



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/035 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TABALONG AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan penyampaian pada Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti, Tim Teknis, Tim Sekretariat dan Tim Verifikasi Data dan Tolak Ukur Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Inti:
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2020.
 - b. Tim Teknis:
 1. mengkoordinasikan dengan SKPD tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2020;
 3. menyusun Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Draft Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2020;
 4. menganalisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan; dan
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan kepada Bupati Tabalong;
 - c. Tim Sekretariat:
 1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas SKPD;
 2. menghimpun bahan dan data laporan dari pihak SKPD ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;
 3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi penyusunan dokumen laporan; dan
 4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada

DPRD Kabupaten Tabalong dan SKPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

T BUPATI TABALONG, 

d ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 035 /2021
 TANGGAL 04 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TABALONG
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

I. TIM INTI

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pembina | : Bupati Tabalong |
| 2. Penanggungjawab | : Wakil Bupati Tabalong |
| 3. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong |
| 4. Sekretaris | : <i>Asisten Pemerintahan dan Kesra</i> |
| 5. Anggota | : 1. Staf Ahli Bid.Hukum,Politik dan Pemerintahan
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
4. Arianto,S.IP,M.Si (Kepala DPMPD Kabupaten Tabalong)
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
6. Kabid Akutansi BPKAD Kab.Tabalong |

II. TIM TEKNIS

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Subhan, S.Hut, MT, (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa) |
| 2. Sekretaris | : Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama (Bag. Tata Pemerintahan) |
| 3. Anggota | : 1. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (BAPPEDA)
2. Kasubbag Adm. Wilayah (Bag.Tata Pemerintahan)
3. Kasubbag Adm. Pemerintahan (Bag.Tata Pemerintahan)
4. <i>Syarif Hidayat, S.ST, M.P (Bag.ULP)</i>
5. Samsu Alam, ST (BAPPEDA)
6. Sujadi, SP. M.Pd (BAPPEDA)
7. Aidil Yudhi H, A,Md (SETWAN)
8. Ahmad Maulani, S.STP (Bag.Tata Pemerintahan)
9. Badriansyah, A.Md (Bag.Tata Pemerintahan)
10.Alpiannoor, A.Md (Bag.Tata Pemerintahan) |

III. TIM SEKRETARIAT

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan (Bag. Hukum) |
| 2. Anggota | : 1. Agus Ariansyah (Bag.Tata Pemerintahan)
2. Rona Nendya Sari (Bag.Tata Pemerintahan)
3. Anita Rahman (Bag.Tata Pemerintahan) |

4. Hery Hermanto (Bag.Tata Pemerintahan)
5. Ika Nitayani,SE (Bag. Perencanaan dan Keuangan)

↑ BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 